Peran Psikologi dalam Advokasi

Menurut ayat 1 dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan dengan segala bentuk tindak kekerasan yang berdasarkan pembedaan jenis kelamin, mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan,baik yang terjadi di area publik maupun domestik. Hal tersebut disampaikan oleh Mei Sofia Romas, S.Psi selaku Direktur Women’s Crisis Center Rifka Annisa Yoyakarta saat memberikan materi Kuliah Umum “Peran Psikologi dalam Advokasi” pada Mahasiswa Baru Prodi Psikologi FPSB UII, Sabtu, 02 Oktober 2010 di FPSB UII.

Menurut data yang adakekerasan terhadap perempuan yang ada di Rifka Annisa Pada kesempatan tersebut, alumni Prodi Psikologi FPSB UII angkatan 1996 tersebut menyampaikan tentang Peran Psikologi dalam Advokasi.